



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 34/Pdt.P/2014/PA Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal [REDACTED], selanjutnya disebut pemohon I.

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Setda Propinsi, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon II.

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon III.

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Bontotangnga, bertempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon IV.

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi dan UMKM, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon V.

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2013/PA.Jnp



Pertanian, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Jeneponto, selanjutnya  
disebut pemohon VI.

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam,  
pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten  
Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon VII.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 34/Pdt.P/2014/PA.Jnp tanggal 17 September 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa almarhum (pewaris) bernama [REDACTED]  
[REDACTED] telah menikah dengan [REDACTED] pada  
tanggal 07 Juli 1968 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/1968  
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala tertanggal  
07 Juli 1968.
- 2 Bahwa almarhum [REDACTED]  
(pewaris) meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 di Makassar dan  
dimakamkan pada tanggal 15 Agustus 2014 di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Jeneponto.
- 3 Bahwa almarhum [REDACTED]  
(pewaris) tidak menikah lagi dengan perempuan lain sampai pewaris  
meninggal dunia.
- 4 Bahwa ayah kandung [REDACTED]  
yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 03  
Januari 1988 begitu pula ibu kandung pewaris yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2006.



- 5 [REDACTED]  
(pewaris) meninggalkan seorang isteri dan 6 orang anak yang masih hidup dan 2 orang anak yang telah meninggal dunia masing-masing bernama:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED] (meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2001 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah)
- [REDACTED] (meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1982 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- 6 Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum (pewaris) juga meninggalkan tabungan:

- BNI Taplus dengan nomor rekening [REDACTED] sebanyak Rp. 495.742.803,- (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah).
- BNI Taplus Bisnis dengan nomor rekening [REDACTED] sebanyak Rp. 7.294.350,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- BNI Syariah Plus dengan nomor rekening [REDACTED] sebanyak Rp. 106.271.471,- (seratus enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BNI Deposito dengan nomor rekening [REDACTED] sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- BNI Deposito dengan nomor rekening [REDACTED] sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bank Mandiri dengan nomor rekening [REDACTED] sebanyak Rp. 152.639.781,- (seratus lima puluh dua enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bank Mandiri Deposito dengan nomor rekening [REDACTED] sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7 Bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pencairan uang tabungan BNI Taplus pada Bank BNI Cabang Jeneponto dan pencairan uang tabungan pada Bank Mandiri Makassar.

8 Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung oleh para pemohon di atas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon.
- 2 Menyatakan bahwa almarhum [REDACTED] (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 karena sakit.
- 3 Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] adalah:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  
Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para pemohon yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 34/Pdt.P/2014/PA.Jnp tanggal 17 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Surat Nikah Nomor 63/1968, tanggal 07 Juli 1968 atas nama pemohon I dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.1.
- 2 Asli silsilah keturunan dari [REDACTED] (pewaris) yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Empoang, bermeterai cukup kemudian diberi tanda bukti P.2.
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 13 Mei 2011, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.3.
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto tertanggal 17 November 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.4.
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto tertanggal 20 November 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2014/PA.Jnp



- dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.5.
- 6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon III nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto tertanggal 20 November 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.6.
- 7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon IV nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto tertanggal 14 November 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.7;
- 8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon V nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto tertanggal 18 November 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.8.
- 9 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon VI nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto tertanggal 24 November 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.9.
- 10 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon VII nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto tertanggal 15 September 2014, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.10.
- 11 Fotokopi akta kelahiran atas nama pemohon II Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.11.



- 12 Fotokopi akta kelahiran atas nama pemohon III [REDACTED] tertanggal 28 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.12.
- 13 Fotokopi akta kelahiran atas nama pemohon IV Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.13.
- 14 [REDACTED] tertanggal 12 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.14.
- 15 Fotokopi akta kelahiran atas nama pemohon VI Nomor [REDACTED] tertanggal 03 September 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.15.
- 16 Fotokopi akta kelahiran atas nama pemohon VII Nomor [REDACTED] tertanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.16.
- 17 Asli surat keterangan kematian atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Empoang Nomor 513/KLE/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014, bukti P.17.
- 18 Asli surat keterangan kematian atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Empoang Nomor [REDACTED] tertanggal 09 September 2014, bukti P.18.





- 19 Asli surat keterangan kematian atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Empoang Nomor [REDACTED] tertanggal 09 September 2014, bukti P.19.
- 20 Asli surat keterangan kematian atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Empoang [REDACTED] tertanggal 09 September 2014, bukti P.20.
- 21 Asli surat keterangan kematian atas nama Akbar Mustakrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Empoang Nomor [REDACTED] tertanggal 09 September 2014, bukti P.21.
- 22 Fotokopi buku tabungan BNI dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama [REDACTED], bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.21.
- 23 Fotokopi buku tabungan BNI dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama [REDACTED], bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.22.
- 24 Fotokopi buku tabungan BNI Syariah dengan nomor rekening [REDACTED] 1 atas nama [REDACTED], bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.23.
- 25 Fotokopi surat deposito BNI dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama [REDACTED], bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.24.
- 26 Fotokopi surat deposito BNI dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama [REDACTED], bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.25.
- 27 Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama [REDACTED], bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan





dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.26.

28 Fotokopi surat deposito berjangka Bank Mandiri dengan nomor rekening

[REDACTED] atas nama [REDACTED], bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.27.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para pemohon juga menghadirkan

2 orang saksi sebagai berikut :

1 [REDACTED], 38, Islam, PNS pada Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan [REDACTED].
- Bahwa pemohon I adalah istri dari [REDACTED] yang menikah pada tanggal 07 Juli 1968;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan [REDACTED] telah dikaruniai 8 orang anak namun 2 diantaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada [REDACTED].
- Bahwa almarhum [REDACTED] tidak mempunyai istri lain selain pemohon I.
- Bahwa ayah kandung [REDACTED] Tompo yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1988 begitu pula ibu kandung pewaris yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2006.
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 di Makassar karena sakit.



- Bahwa saksi melihat sendiri [REDACTED] [REDACTED] dimakamkan pada tanggal 15 Agustus 2014 di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto.
  - Bahwa almarhum [REDACTED] mempunyai beberapa tabungan dan deposito tapi saksi tidak mengetahui jumlah dananya.
  - Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah sebagai syarat administrasi untuk mencairkan uang dalam tabungan dan deposito milik almarhum [REDACTED] yang masih tersimpan di bank.
2. [REDACTED], 36, PNS di Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto, Jalan [REDACTED] Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi, pewaris dan ahli warisnya mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa pemohon I adalah istri dari [REDACTED] [REDACTED] akan tetapi saksi tidak tahu kapan pernikahan tersebut dilaksanakan.
  - Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan almarhum [REDACTED] [REDACTED] telah dikaruniai 8 orang anak dan 2 diantaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada [REDACTED] [REDACTED]
  - Bahwa almarhum Drs. [REDACTED] tidak mempunyai istri lain selain pemohon I.
  - Bahwa ayah kandung [REDACTED] yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada [REDACTED] akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya, begitu pula ibu kandung pewaris yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Agustus 2006.



- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 di Makassar karena sakit.
- Bahwa almarhum [REDACTED] mempunyai beberapa tabungan dan deposito, namun saksi tidak mengetahui jumlah dananya.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah sebagai syarat administrasi untuk mencairkan uang tabungan dan deposito milik almarhum [REDACTED] yang masih tersimpan di bank.

Bahwa para pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya para pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan para pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan permohonan penetapan ahli waris dan dengan didasarkan kepada bukti P.4 hingga P.10 tentang domisili para pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan pengadilan

*Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2014/PA.Jnp*



atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya para pemohon mendalilkan bahwa pemohon I adalah istri dari almarhum [REDACTED]

[REDACTED] dan mempunyai 7 orang anak yang masih hidup yaitu [REDACTED] (pemohon II), [REDACTED] (pemohon III), [REDACTED] (pemohon IV), [REDACTED] (pemohon V), [REDACTED] (pemohon VI) dan [REDACTED] (pemohon VII), kemudian almarhum [REDACTED]

[REDACTED] mempunyai ayah kandung bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1988 begitu pula ibu kandung pewaris yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2006

sedangkan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 karena sakit, selain itu almarhum [REDACTED] juga mempunyai sejumlah tabungan serta

deposito dan maksud para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pencairan dana tabungan maupun deposito milik almarhum [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.28 berupa alat bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang merupakan fotokopi Surat Nikah yang menerangkan bahwa pemohon I dengan almarhum [REDACTED] telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 1968, namun bukti P.1 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi pernikahan pemohon I dengan [REDACTED] dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menyatakan bahwa pemohon I dengan [REDACTED] adalah suami isteri yang sah dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya dan selama berumah tangga hingga meninggalnya [REDACTED] antara mereka tidak pernah bercerai, dengan demikian telah terbukti

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



pemohon I adalah istri dari [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan silsilah keluarga dari almarhum [REDACTED] yang mana dalam silsilah tersebut tercantum nama para pemohon sebagai istri dan anak-anak almarhum [REDACTED], dengan demikian telah terbukti para pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dari almarhum [REDACTED] yakni sebagai istri dan anak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 merupakan kartu keluarga atas nama almarhum [REDACTED] dan dalam kartu keluarga tersebut disebutkan jika pemohon I adalah istri dari almarhum [REDACTED], dengan demikian telah terbukti almarhum [REDACTED] adalah kepala keluarga dan pemohon I adalah istrinya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 hingga P.16 yang merupakan akta kelahiran dari pemohon II hingga pemohon VII menyebutkan bahwa keenamnya adalah anak dari [REDACTED] dan [REDACTED], dengan demikian telah terbukti bahwa [REDACTED] (pemohon II), [REDACTED] (pemohon III), [REDACTED] (pemohon IV), [REDACTED] (pemohon V), [REDACTED] (pemohon VI) dan [REDACTED] (pemohon VII) adalah benar anak-anak kandung dari almarhum [REDACTED].

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17 yang merupakan surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 karena sakit, dengan demikian telah terbukti almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 hingga P.21 yang merupakan surat keterangan kematian kedua anak pemohon I dan [REDACTED] yang bernama [REDACTED] serta [REDACTED]



surat keterangan kematian kedua orang tua dari [REDACTED] yang menerangkan bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] serta kedua orang tua dari almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada [REDACTED] dengan demikian telah terbukti bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] serta kedua orang tua dari almarhum [REDACTED] tidak termasuk sebagai ahli waris almarhum [REDACTED] karena telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.22 hingga P.28 yang merupakan buku-buku tabungan dan surat-surat deposito atas nama [REDACTED] maka telah terbukti [REDACTED] telah meninggalkan sejumlah harta waris berupa dana tabungan dan deposito kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, selain telah memenuhi ketentuan formil sebagai bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, pemohon I adalah istri dari almarhum [REDACTED] dan mempunyai enam orang anak yang masih hidup yaitu [REDACTED] (pemohon II), [REDACTED] (pemohon III), [REDACTED] (pemohon IV), [REDACTED] (pemohon V), [REDACTED] (pemohon VI) dan [REDACTED] (pemohon VII).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, orang tua almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum [REDACTED], ayah kandungnya bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1988 begitu pula ibu kandung pewaris yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2006.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 karena sakit dan bukan karena sebab lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, almarhum [REDACTED] mempunyai beberapa tabungan dan deposito, akan tetapi para saksi tidak mengetahui berapa jumlah dananya dan sampai saat ini tabungan-tabungan dan deposito-deposito tersebut masih tersimpan di bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah sebagai syarat administrasi untuk mencairkan dana pada tabungan-tabungan dan deposito-deposito milik almarhum [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.28 serta keterangan dua orang saksi para pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] telah menikah dengan [REDACTED] (pemohon I) dan telah memperoleh 8 orang anak, 2 diantaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada [REDACTED] dan 6 orang diantaranya masih hidup hingga kini masing-masing bernama [REDACTED] (pemohon II), [REDACTED] (pemohon III), [REDACTED] (pemohon IV), [REDACTED] (pemohon V), [REDACTED] (pemohon VI) dan [REDACTED] (pemohon VII).
- Bahwa ayah kandung [REDACTED] bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1988 begitu pula ibu kandungnya yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2006.
- Bahwa almarhum [REDACTED] mempunyai beberapa tabungan dan deposito yang sampai saat ini masih tersimpan di bank.





- Bahwa tujuan para pemohon bermohon penetapan ahli waris adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pencairan dana pada tabungan-tabungan dan deposito-deposito atas nama almarhum [REDACTED]

[REDACTED] yang masih tersimpan di bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, dijadikan pijakan bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan hubungan hukum antara pewaris dengan para pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hubungan hukum antara para pemohon dengan almarhum [REDACTED], terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan tiga unsur pokok hukum kewarisan yaitu pertama, pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, ahli waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Ketiga, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (vide Pasal 171 huruf (a), (b) dan (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah terbukti, almarhum [REDACTED] yang meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 adalah merupakan pewaris dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu [REDACTED].

[REDACTED] sedangkan [REDACTED] dan [REDACTED] serta kedua orang tua almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari pewaris (almarhum [REDACTED]) yang masih hidup adalah istri dan keenam anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), maka pemohon II hingga pemohon VII termasuk ke dalam bagian kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dari pewaris,



sedangkan pemohon I termasuk dalam bagian kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan, dengan demikian telah terbukti para pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhum [REDACTED]

Menimbang, bahwa seorang ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris jika dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam selama 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah terbukti bahwa pewaris (almarhum [REDACTED]) telah meninggal dunia karena sakit dan bukan karena sebab lain sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia selain itu para ahli waris juga kesemuanya beragama Islam, dengan demikian majelis hakim menilai para pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiga unsur dari kewarisan telah terpenuhi yaitu pertama pewaris dalam hal ini adalah almarhum [REDACTED], kedua ahli waris yakni [REDACTED] (pemohon I), [REDACTED] (pemohon II), [REDACTED] (pemohon III), [REDACTED] (pemohon IV), [REDACTED] (pemohon V), [REDACTED] (pemohon VI) dan [REDACTED] (pemohon VII) semuanya beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, sedangkan unsur ketiga adalah tirkah atau harta peninggalan dalam hal ini berupa tabungan-tabungan di bank milik almarhum [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan para pemohon harus dikabulkan.

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2014/PA.Inp



Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon harus dikabulkan, maka dengan sendirinya para pemohon telah terbukti merupakan ahli waris dari almarhum [REDACTED] dan memiliki hak terhadap pokok tirkah yang merupakan peninggalan dari almarhum [REDACTED] [REDACTED] karena alas hak tersebut, maka dalam perikatan-perikatan atau tindakan keperdataan yang berkaitan dengan peninggalan tersebut, telah beralih kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara voluntair, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon.
- 2 Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014.
- 3 Menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED] adalah:
  - [REDACTED] (pemohon I)
  - [REDACTED] (pemohon II)
  - [REDACTED] (pemohon III)
  - [REDACTED] (pemohon IV)
  - [REDACTED] (pemohon V)
  - [REDACTED] (pemohon VI)
  - [REDACTED] (pemohon VII)



- 4 Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1435 Hijriah oleh kami **Dra. HANIAH** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.I.** dan **HILMAH ISMAIL, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI TENRI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.I.**

ttd

**HILMAH ISMAIL, S.H.I.,**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. HANIAH**

Panitera Pengganti

ttd

**ANDI TENRI, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK             | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan       | : Rp. 420.000,-   |
| 4. Redaksi         | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u>  | : Rp. 6.000,-   |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)</b> |

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2014/PA.Jnp



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

**M. Nur P., S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)